



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1925 2015

KEMENPORA. Tata Kerja. Organisasi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1516 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu menetapkan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - b. bahwa penetapan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/3709/M.PAN-RB/11/2015 tentang Usulan Penataan Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Pemuda dan Olahraga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden; dan
- (2) Kementerian Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi eselon I Kementerian Pemuda dan Olahraga terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian;
- b. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda;
- c. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda;
- d. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
- e. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- f. Staf Ahli Bidang Politik;
- g. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kreatif;
- h. Staf Ahli Bidang Hukum Olahraga; dan
- i. Staf Ahli Bidang Kerjasama Kelembagaan.

BAB III

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri; dan
- (2) Sekretariat Kementerian dipimpin oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 6

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur,

- keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
 - e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Organisasi;
- b. Biro Keuangan dan Rumah Tangga; dan
- c. Biro Hubungan masyarakat dan Hukum.

Bagian Ketiga Biro Perencanaan dan Organisasi

Pasal 9

Biro Perencanaan dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pelaksanaan penataan organisasi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja;
- c. pelaksanaan administrasi SDM Aparatur;

- d. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; dan
- e. penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga.

Pasal 11

Biro Perencanaan dan Organisasi terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Anggaran;
- b. Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja;
- c. Bagian SDM Aparatur; dan
- d. Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Kerja Sama Antar Lembaga.

Pasal 12

Bagian Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran kepemudaan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran keolahragaan; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pendukung.

Pasal 14

Bagian Program dan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Anggaran Kepemudaan;
- b. Subbagian Program dan Anggaran Keolahragaan; dan
- c. Subbagian Program dan Anggaran Pendukung.

Pasal 15

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran kepemudaan;
- (2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran keolahragaan; dan
- (3) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pendukung.

Pasal 16

Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan evaluasi dan penilaian kinerja.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja di bidang kepemudaan;
- b. pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja di bidang keolahragaan; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja di bidang program pendukung.

Pasal 18

Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja terdiri atas:

- a. Subbagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja Kepemudaan;

- b. Subbagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja Keolahragaan;
dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pendukung.

Pasal 19

- (1) Subbagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kepemudaan;
- (2) Subbagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja keolahragaan; dan
- (3) Subbagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja pendukung;

Pasal 20

Bagian SDM Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan dan pengembangan SDM aparatur.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian SDM Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan SDM aparatur;
- b. penyiapan bahan administrasi mutasi dan kepangkatan SDM aparatur; dan
- c. penyiapan bahan pengembangan SDM aparatur.

Pasal 22

Bagian SDM Aparatur terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan SDM Aparatur;
- b. Subbagian Mutasi dan Kepangkatan SDM Aparatur; dan
- c. Subbagian Pengembangan SDM Aparatur.

Pasal 23

- (1) Subbagian Perencanaan SDM Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan SDM aparatur;
- (2) Subbagian Mutasi dan Kepangkatan SDM Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi mutasi dan kepangkatan SDM aparatur; dan
- (3) Subbagian Perencanaan SDM Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyajian bahan pembinaan dan pengembangan SDM aparatur

Pasal 24

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerja Sama Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penataan organisasi dan ketatalaksanaan, serta kerjasama antar lembaga.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerja Sama Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi di bidang keorganisasian dan ketatalaksanaan;
- b. penyiapan bahan penataan organisasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan sistem, prosedur dan tata hubungan kerja; dan
- d. penyiapan bahan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga.

Pasal 26

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerja Sama Antar lembaga terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;

- b. Subbagian Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Kerja Sama Antar Lembaga.

Pasal 27

- (1) Subbagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi;
- (2) Subbagian Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan sistem, prosedur, dan tata hubungan kerja; dan
- (3) Subbagian Kerjasama Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga.

Bagian Keempat

Biro Keuangan dan Rumah Tangga

Pasal 28

Biro Keuangan dan Rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan, memverifikasi dokumen pelaksanaan anggaran, mengelola urusan perlengkapan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) serta pengelolaan kerumahtanggaan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Keuangan dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan;
- b. pelaksanaan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan BMN; dan
- d. pelaksanaan pengelolaan urusan kerumahtanggaan.

Pasal 30

Biro Keuangan dan Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Bagian Keuangan;
- b. Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran;
- c. Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan BMN; dan
- d. Bagian Rumah Tangga.

Pasal 31

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi urusan keuangan, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penerimaan Negara bukan pajak (PNBP).

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan kas dan pembayaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- c. pelaksanaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Pasal 33

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Kas dan Pembayaran;
- b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Pengelolaan PNBP.

Pasal 34

- (1) Subbagian Kas dan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, mempunyai tugas melakukan penatausahaan keuangan, pembayaran gaji dan tunjangan, melakukan pencatatan, penerbitan Surat Perintah Membayar;
- (2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, mempunyai tugas

menyiapkan bahan laporan pelaksanaan anggaran sesuai dengan standar akuntansi; dan

- (3) Subbagian Pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan PNBP;

Pasal 35

Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan pembinaan terkait pelaksanaan verifikasi dan pelaksanaan anggaran.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran kepemudaan;
- b. pelaksanaan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran keolahragaan; dan
- c. pelaksanaan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran di bidang program pendukung.

Pasal 37

Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Verifikasi Kepemudaan;
- b. Subbagian Verifikasi Keolahragaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi Program Pendukung.

Pasal 38

- (1) Subbagian Verifikasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan dan pengujian terhadap SPJ dan SPP sebelum diterbitkannya Surat Perintah Membayar di bidang kepemudaan;
- (2) Subbagian Verifikasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, mempunyai tugas

- menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan dan pengujian terhadap SPJ dan SPP sebelum diterbitkannya Surat Perintah Membayar di bidang keolahragaan; dan
- (3) Subbagian Verifikasi Program Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan dan pengujian terhadap SPJ dan SPP sebelum diterbitkannya Surat Perintah Membayar di bidang program pendukung.

Pasal 39

Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa, penghapusan dan hibah dan pengelolaan barang milik negara;

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan BMN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan layanan pengadaan;
- b. penyiapan pengelolaan urusan penghapusan dan hibah; dan
- c. penyiapan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 41

Bagian Perlengkapan terdiri atas:

- a. Subbagian Layanan Pengadaan;
- b. Subbagian Penghapusan dan Hibah; dan
- c. Subbagian Pengelolaan BMN.

Pasal 42

- (1) Subbagian Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi mekanisme administrasi perencanaan dan penatausahaan pengadaan barang dan jasa;
- (2) Subbagian Penghapusan dan Hibah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, mempunyai tugas melakukan koordinasi mekanisme administrasi perencanaan dan penatausahaan pengelolaan penghapusan dan hibah gedung, peralatan, dan kendaraan; dan

- (3) Subbagian Pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, mempunyai tugas melakukan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan barang milik negara

Pasal 43

Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan administrasi urusan dalam, keamanan dan ketertiban, dan administrasi perjalanan dinas.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan administrasi di bidang kerumahtanggaan;
- b. penyiapan bahan urusan dalam;
- c. pelaksanaan urusan keamanan dan ketertiban; dan
- d. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi perjalanan dinas.

Pasal 45

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Urusan Dalam;
- b. Subbagian Keamanan dan Ketertiban; dan
- c. Subbagian Perjalanan Dinas.

Pasal 46

- 1) Subbagian Urusan Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kebersihan, kendaraan dinas, pemeliharaan sarana dan peralatan kantor, dan rumah

jabatan menteri, rumah aman serta pelayanan urusan rapat;

- 2) Subbagian Keamanan dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keamanan dan ketertiban; dan
- 3) Subbagian Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, mempunyai tugas melakukan koordinasi mekanisme administrasi dan perencanaan yang berkaitan dengan perjalanan dinas.

Bagian Kelima

Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum

Pasal 47

Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum internal kementerian, hubungan masyarakat, sistem informasi, dan ketatausahaan.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan sistem informasi;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi dan analisis hukum, serta urusan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. penyiapan bahan koordinasi di bidang ketatausahaan.

Pasal 49

Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Hubungan Masyarakat;
- b. Bagian Sistem Informasi;
- c. Bagian Hukum; dan
- d. Bagian Tata Usaha.

Pasal 50

Bagian Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan hubungan dengan media massa;
- b. pelaksanaan peliputan dan dokumentasi; dan
- c. pelaksanaan publikasi dan perpustakaan.

Pasal 52

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Media Massa;
- b. Subbagian Peliputan dan Dokumentasi; dan
- c. Subbagian Publikasi dan Perpustakaan.

Pasal 53

- (1) Subbagian Hubungan Media Massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan hubungan media massa;
- (2) Subbagian Peliputan dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peliputan dan dokumentasi; dan
- (3) Subbagian Publikasi dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan publikasi dan perpustakaan.

Pasal 54

Bagian Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi bahan sistem informasi.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengembangan dan keamanan sistem informasi;
- b. Pelaksanaan pengelola informasi; dan
- c. Pengelolaan sistem jaringan dan piranti keras.

Pasal 56

Bagian Sistem Informasi dan Perpustakaan terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan dan Keamanan Sistem Informasi;
- b. Subbagian Pengelola Informasi; dan
- c. Subbagian Sistem Jaringan dan Piranti Keras.

Pasal 57

- (1) Subbagian Pengembangan dan Keamanan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan dan keamanan sistem informasi;
- (2) Subbagian Pengelolaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan informasi; dan
- (3) Subbagian Sistem Jaringan dan Piranti Keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sistem jaringan dan piranti keras.

Pasal 58

Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundangan-undangan, perjanjian hukum, serta urusan pemberian layanan dan bantuan hukum.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan perjanjian hukum; dan
- c. pemberian layanan dan bantuan hukum.

Pasal 60

Bagian Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Perjanjian Hukum; dan
- c. Subbagian Layanan Hukum.

Pasal 61

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pembentukan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Subbagian Perjanjian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan nota kesepahaman serta perjanjian hukum; dan
- (3) Subbagian Layanan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan urusan pemberian layanan serta bantuan hukum.

Pasal 62

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pengagendaan, pendistribusian dan pengarsipan surat-menyurat dan memberikan pelayanan administrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan;
- b. pengelolaan urusan keprotokolan menteri;

- c. pengelolaan urusan tata usaha menteri;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan keprotokolan Sekretariat Kementerian; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan keprotokolan Staf Ahli.

Pasal 64

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Persuratan dan Arsip;
- b. Subbagian Keprotokolan Menteri;
- c. Subbagian Tata Usaha Menteri;
- d. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Kementerian; dan
- e. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli.

Pasal 65

- (1) Subbagian Persuratan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan;
- (2) Subbagian Keprotokolan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keprotokolan menteri;
- (3) Subbagian Tata Usaha Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha menteri;
- (4) Subbagian Tata Usaha Sekretariat Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan keprotokolan Sekretariat Kementerian; dan
- (5) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan keprotokolan Staf Ahli.

BAB IV
DEPUTI BIDANG
PEMBERDAYAAN PEMUDA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 66

- (1) Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda yang selanjutnya disebut Deputi I berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pemuda dan Olahraga; dan
- (2) Deputi I dipimpin oleh Deputi.

Pasal 67

Deputi I mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga dan peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Deputi I menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang tenaga dan peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga dan peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tenaga dan peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas

- pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tenaga dan peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tenaga dan peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga dan peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - g. pelaksanaan administrasi Deputi I; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 69

Deputi I terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda;
- b. Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda;
- c. Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda;
- d. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Pemuda;
- e. Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda;
dan
- f. Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputy Pemberdayaan Pemuda

Pasal 70

Sekretariat Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda yang selanjutnya disebut Sekretariat Deputy I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Deputy I.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Sekretariat Deputy I, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Deputy I;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputy I;
- c. pelaksanaan urusan SDM aparatur dan arsip;
- d. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- e. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan urusan sistem informasi;

Pasal 72

Sekretariat Deputy I terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan, SDM Aparatur dan Arsip; dan
- b. Bagian Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Hukum.

Pasal 73

Bagian Perencanaan, SDM Aparatur dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan urusan SDM aparatur dan arsip.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Perencanaan, SDM Aparatur dan Arsip menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; dan
- b. pelaksanaan urusan SDM aparatur dan arsip;

Pasal 75

Bagian Perencanaan, SDM Aparatur dan Arsip terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan; dan
- b. Subbagian SDM Aparatur dan Arsip.

Pasal 76

- 1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- 2) Subbagian SDM Aparatur dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan SDM aparatur dan arsip.

Pasal 77

Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan hubungan masyarakat dan sistem informasi, serta penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pelaksanaan urusan sistem informasi.

Pasal 79

Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi; dan
- b. Subbagian Hukum.

Pasal 80

- 1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan hubungan masyarakat dan sistem informasi.
- 2) Subbagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Asisten Deputi

Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda

Pasal 81

Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga dan peningkatan sumber daya pemuda.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Asisten Deputi 1/I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang tenaga dan peningkatan sumber daya pemuda;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga dan peningkatan sumber daya pemuda;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tenaga dan peningkatan sumber daya pemuda;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tenaga dan peningkatan sumber daya pemuda; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga dan peningkatan sumber daya pemuda.

Pasal 83

Asisten Deputi 1/I terdiri atas:

- a. Bidang Pengkajian Tenaga dan Sumber Daya Pemuda;
- b. Bidang Tenaga Kepemudaan Formal dan Nonformal; dan
- c. Bidang Tenaga Kepemudaan Layanan Khusus.

Pasal 84

Bidang Pengkajian Tenaga dan Sumber Daya Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengkajian tenaga dan sumber daya pemuda.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Bidang Pengkajian Tenaga dan Sumber Daya Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pengkajian tenaga pemuda dan sumber daya pemuda;

- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengkajian tenaga sumber daya pemuda;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengkajian tenaga sumber daya pemuda;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengkajian tenaga sumber daya pemuda; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengkajian tenaga sumber daya pemuda.

Pasal 86

Bidang Pengkajian Tenaga dan Sumber Daya Pemuda terdiri atas:

- a. Subbidang Pengkajian Tenaga Pemuda; dan
- b. Subbidang Pengkajian Sumber Daya Pemuda.

Pasal 87

- (1) Subbidang Pengkajian Tenaga Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengkajian tenaga sumber daya pemuda.
- (2) Subbidang Pengkajian Sumber Daya Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengkajian sumber daya pemuda.

Pasal 88

Bidang Tenaga Kepemudaan Formal dan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan tenaga kepemudaan formal dan nonformal.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bidang Tenaga Kepemudaan Formal dan Nonformal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi tenaga kepemudaan formal dan nonformal;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tenaga kepemudaan formal dan nonformal;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tenaga kepemudaan formal dan nonformal;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi tenaga kepemudaan formal dan nonformal; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan tenaga kepemudaan formal dan nonformal.

Pasal 90

Bidang Tenaga Kepemudaan Formal dan Nonformal terdiri atas:

- a. Subbidang Formal; dan
- b. Subbidang Nonformal.

Pasal 91

- (1) Subbidang Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi

penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan formal.

- (2) Subbidang Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan nonformal.

Pasal 92

Bidang Tenaga Kepemudaan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan tenaga kepemudaan layanan khusus.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bidang Tenaga Kepemudaan Layanan Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi tenaga kepemudaan layanan khusus;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tenaga kepemudaan layanan khusus;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tenaga kepemudaan layanan khusus;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi tenaga kepemudaan layanan khusus; dan

- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan tenaga kepemudaan layanan khusus.

Pasal 94

Bidang Tenaga Kepemudaan Layanan Khusus:

- a. Sub Bidang Difabel; dan
- b. Sub Bidang Kemampuan Khusus.

Pasal 95

- (1) Subbidang Difabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan difabel.
- (2) Subbidang Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nonformal.

Bagian Kelima

Asisten Deputi

Peningkatan Wawasan Pemuda

Pasal 96

Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis

dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan wawasan pemuda.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Asisten Deputi 2/I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang peningkatan wawasan pemuda;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan wawasan pemuda;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan wawasan pemuda;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan wawasan pemuda; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan wawasan pemuda.

Pasal 98

Asisten Deputi 2/I terdiri atas:

- a. Bidang Wawasan Politik, Pertahanan dan Keamanan;
- b. Bidang Wawasan Lingkungan Strategis dan Pencegahan Bahaya Destruktif; dan
- c. Bidang Wawasan Sosial, Budaya dan Hukum.

Pasal 99

Bidang Wawasan Politik, Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan wawasan politik, pertahanan dan keamanan.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Bidang Wawasan Politik, Pertahanan dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi wawasan politik, pertahanan dan keamanan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan wawasan politik, pertahanan dan keamanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang wawasan politik, pertahanan dan keamanan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi wawasan politik, pertahanan dan keamanan; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan wawasan politik, pertahanan dan keamanan.

Pasal 101

Bidang Wawasan Politik, Pertahanan dan Keamanan terdiri atas:

- a. Subbidang Wawasan Politik; dan
- b. Subbidang Wawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 102

- (1) Subbidang Wawasan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan wawasan politik.
- (2) Subbidang Wawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan

perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan wawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 103

Bidang Wawasan Lingkungan Strategis dan Pencegahan Bahaya Destruktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan wawasan lingkungan strategis dan pencegahan bahaya destruktif.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Bidang Wawasan Lingkungan Strategis dan Pencegahan Bahaya Destruktif menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi wawasan lingkungan strategis dan pencegahan bahaya destruktif;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan wawasan lingkungan strategis dan pencegahan bahaya destruktif;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang wawasan lingkungan strategis dan pencegahan bahaya destruktif;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise wawasan lingkungan strategis dan pencegahan bahaya destruktif; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan wawasan lingkungan strategis dan pencegahan bahaya destruktif.

Pasal 105

Bidang Wawasan Lingkungan Strategis dan Pencegahan Bahaya Destruktif terdiri atas:

- a. Subbidang Wawasan Lingkungan Strategis; dan
- b. Subbidang Pencegahan Bahaya Destruktif.

Pasal 106

- (1) Subbidang Wawasan Lingkungan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan wawasan lingkungan strategis.
- (2) Subbidang Pencegahan Bahaya Destruktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pencegahan bahaya destruktif.

Pasal 107

Bidang Wawasan Sosial, Budaya dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan wawasan sosial, budaya, dan hukum.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Bidang Wawasan Sosial, Budaya dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi wawasan sosial, budaya dan hukum;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan wawasan sosial, budaya dan hukum;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang wawasan sosial, budaya dan hukum; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi wawasan sosial, budaya dan hukum; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan wawasan sosial, budaya dan hukum.

Pasal 109

Bidang Wawasan Sosial, Budaya dan Hukum terdiri atas:

- a. Subbidang Wawasan Sosial dan Budaya; dan
- b. Subbidang Wawasan Hukum.

Pasal 110

- (1) Subbidang Wawasan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, sertapemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan wawasan sosial dan budaya.
- (2) Subbidang Wawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan wawasan hukum.

Bagian Keenam
Asisten Deputi
Peningkatan Kapasitas Pemuda

Pasal 111

Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Pemuda yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas pemuda.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Asisten Deputi 3/I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang peningkatan kapasitas pemuda;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas pemuda;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kapasitas pemuda;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kapasitas pemuda; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan wawasan pemuda.

Pasal 113

Asisten Peningkatan Kapasitas Pemuda terdiri atas:

- a. Bidang Pariwisata dan Kemaritiman;
- b. Bidang Industri dan Kemandirian Ekonomi; dan
- c. Bidang Kedaulatan Pangan, Energi, dan Lingkungan Hidup.

Pasal 114

Bidang Pariwisata dan Kemaritiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pariwisata dan kemaritiman.

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Bidang Pariwisata dan Kemaritiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pariwisata dan kemaritiman;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pariwisata dan kemaritiman;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pariwisata dan kemaritiman;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pariwisata dan kemaritiman; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pariwisata dan kemaritiman.

Pasal 116

Bidang Pariwisata dan Kemaritiman terdiri atas:

- a. Subbidang Pariwisata; dan
- b. Subbidang Maritim.

Pasal 117

- (1) Subbidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi

penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pariwisata.

- (2) Subbidang Maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan maritim.

Pasal 118

Bidang Industri dan Kemandirian Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan industri dan kemandirian ekonomi.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Bidang Industri dan Kemandirian Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi industri dan kemandirian ekonomi;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan industri dan kemandirian ekonomi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri dan kemandirian ekonomi;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi industri dan kemandirian ekonomi; dan

- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan industri dan kemandirian ekonomi.

Pasal 120

Bidang Industri dan Kemandirian Ekonomi terdiri atas:

- a. Subbidang Pemahaman Industri; dan
- b. Subbidang Kemandirian Ekonomi.

Pasal 121

- (1) Subbidang Pemahaman Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemahaman industri.
- (2) Subbidang Kemandirian Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kemandirian ekonomi.

Pasal 122

Bidang Kedaulatan Pangan, Energi, dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kedaulatan pangan, energi, dan lingkungan hidup.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Bidang Kedaulatan Pangan, Energi, dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi kedaulatan pangan, energi, dan lingkungan hidup;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kedaulatan pangan, energi, dan lingkungan hidup;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kedaulatan pangan, energi, dan lingkungan hidup;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kedaulatan pangan, energi, dan lingkungan hidup; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kedaulatan pangan, energi, dan lingkungan hidup.

Pasal 124

Bidang Kedaulatan Pangan, Energi, dan Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Subbidang Kedaulatan Pangan dan Energi; dan
- b. Subbidang Lingkungan Hidup.

Pasal 125

- (1) Subbidang Kedaulatan Pangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kedaulatan pangan dan energi.
- (2) Subbidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan;

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup.

Bagian Ketujuh
Asisten Deputi
Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda

Pasal 126

Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 4/I, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan IPTEK dan IMTAQ pemuda.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Asisten Deputi 4/I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang peningkatan IPTEK dan IMTAQ pemuda;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan IPTEK dan IMTAQ pemuda;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan IPTEK dan IMTAQ pemuda;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan IPTEK dan IMTAQ pemuda; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan IPTEK dan IMTAQ pemuda.

Pasal 128

Asisten Deputi 4/I terdiri atas:

- a. Bidang Pemetaan dan Penelusuran IPTEK;
- b. Bidang Pemanfaatan IPTEK; dan
- c. Bidang Penghayatan dan Pengamalan IMTAQ.

Pasal 129

Bidang Pemetaan dan Penelusuran IPTEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemetaan dan penelusuran IPTEK.

Pasal 130

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Bidang Pemetaan dan Penelusuran IPTEK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemetaan dan penelusuran IPTEK;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemetaan dan penelusuran IPTEK;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan dan penelusuran IPTEK;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemetaan dan penelusuran IPTEK; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemetaan dan penelusuran IPTEK.

Pasal 131

Bidang Pemetaan dan Penelusuran IPTEK terdiri atas:

- a. Subbidang Penelusuran IPTEK; dan
- b. Subbidang Pemetaan IPTEK.

Pasal 132

- (1) Subbidang Penelusuran IPTEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penelusuran IPTEK.
- (2) Subbidang Pemetaan IPTEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemetaan IPTEK.

Pasal 133

Bidang Pemanfaatan IPTEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan IPTEK.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Bidang Pemanfaatan IPTEK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemanfaatan IPTEK;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemanfaatan IPTEK;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan IPTEK;

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemanfaatan IPTEK; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan IPTEK.

Pasal 135

Bidang Pemanfaatan IPTEK terdiri atas:

- a. Subbidang Teknologi Tepat Guna; dan
- b. Subbidang Teknologi Industri.

Pasal 136

- (1) Subbidang Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknologi tepat guna.
- (2) Subbidang Teknologi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknologi industri.

Pasal 137

Bidang Penghayatan dan Pengamalan IMTAQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penghayatan dan pengamalan IMTAQ.

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Bidang Penghayatan dan Pengamalan IMTAQ menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi penghayatan dan pengamalan IMTAQ;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penghayatan dan pengamalan IMTAQ;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penghayatan dan pengamalan IMTAQ;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penghayatan dan pengamalan IMTAQ; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penghayatan dan pengamalan IMTAQ.

Pasal 139

Bidang Penghayatan dan Pengamalan IMTAQ terdiri atas:

- a. Subbidang Penghayatan IMTAQ; dan
- b. Subbidang Pengamalan IMTAQ.

Pasal 140

- (1) Subbidang Penghayatan IMTAQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengamalan IMTAQ.
- (2) Subbidang Pengamalan IMTAQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengamalan IMTAQ.

Bagian Kedelapan
Asisten Deputi
Peningkatan Kreativitas Pemuda

Pasal 141

Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 5/I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kreativitas pemuda.

Pasal 142

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Peningkatan Asisten Deputi 5/I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang peningkatan kreativitas pemuda;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kreativitas pemuda;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kreativitas pemuda;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kreativitas pemuda; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kreativitas pemuda.

Pasal 143

Asisten Deputi 5/I terdiri atas:

- a. Bidang Kreativitas Grafika dan Kriya;

- b. Bidang Kreativitas Fashion dan Film;
- c. Bidang Kreativitas Teknologi Informasi; dan
- d. Bidang Kreativitas Musik dan Kuliner.

Pasal 144

Bidang Kreativitas Grafika dan Kriya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan grafika dan kriya.

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Bidang Kreativitas Grafika dan Kriya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi kreativitas grafika dan kriya;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kreativitas grafika dan kriya;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kreativitas grafika dan kriya;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kreativitas grafika dan kriya; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kreativitas grafika dan kriya.

Pasal 146

Bidang Kreativitas Grafika dan Kriya terdiri atas:

- a. Subbidang Grafika; dan
- b. Subbidang Kriya.

Pasal 147

- (1) Subbidang Grafika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi

penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan grafika.

- (2) Subbidang Kriya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kriya.

Pasal 148

Bidang Kreativitas Fashion dan Film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Fashion dan film.

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Bidang Kreativitas Fashion dan Film menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi kreativitas Fashion dan film;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kreativitas Fashion dan film;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kreativitas Fashion dan film;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kreativitas Fashion dan film; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kreativitas Fashion dan film.

Pasal 150

Bidang Kreativitas Fashion dan Film terdiri atas:

- a. Subbidang Fashion; dan
- b. Subbidang Film.

Pasal 151

- (1) Subbidang Fashion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan fashion.
- (2) Subbidang Film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan film.

Pasal 152

Bidang Kreativitas Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kreativitas teknologi informasi.

Pasal 153

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Bidang Kreativitas Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi kreativitas teknologi informasi;

- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakankreativitas teknologi informasi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kreativitas teknologi informasi;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kreativitas teknologi informasi; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kreativitas teknologi informasi.

Pasal 154

Bidang Kreativitas Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Piranti Lunak; dan
- b. Subbidang Perangkat Keras.

Pasal 155

- (1) Subbidang Piranti Lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan piranti lunak.
- (2) Subbidang Perangkat Keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perangkat keras.

Pasal 156

Bidang Kreativitas Musik dan Kuliner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kreativitas musik dan kuliner.

Pasal 157

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Bidang Kreativitas Musik dan Kuliner menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi kreativitas musik dan kuliner;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kreativitas musik dan kuliner;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kreativitas musik dan kuliner;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kreativitas musik dan kuliner; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kreativitas musik dan kuliner.

Pasal 158

Bidang Kreativitas Musik dan Kuliner terdiri atas:

- a. Subbidang Musik; dan
- b. Subbidang Kuliner.

Pasal 159

- (1) Subbidang Musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan musik.
- (2) Subbidang Kuliner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kuliner.

BAB V
DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN PEMUDA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 160

- (1) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang selanjutnya disebut Deputi II berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pemuda dan Olahraga; dan
- (2) Deputi II dipimpin oleh Deputi.

Pasal 161

Deputi II mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, Kewirausahaan Pemuda, Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan, Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda, serta Kemitraan dan Penghargaan Pemuda.

Pasal 162

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Deputi II menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda, organisasi kepemudaan dan pengawasan kepramukaan, standardisasi dan infrastruktur pemuda, serta kemitraan dan penghargaan pemuda;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda, organisasi kepemudaan dan pengawasan kepramukaan, standardisasi dan

- infrastruktur pemuda, serta kemitraan dan penghargaan pemuda;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda, organisasi kepemudaan dan pengawasan kepramukaan, standardisasi dan infrastruktur pemuda, serta kemitraan dan penghargaan pemuda;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda, organisasi kepemudaan dan pengawasan kepramukaan, standardisasi dan infrastruktur pemuda, serta kemitraan dan penghargaan pemuda;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda, organisasi kepemudaan dan pengawasan kepramukaan, standardisasi dan infrastruktur pemuda, serta kemitraan dan penghargaan pemuda;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda, organisasi kepemudaan dan pengawasan kepramukaan, standardisasi dan infrastruktur pemuda, serta kemitraan dan penghargaan pemuda;
 - g. pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Pengembangan Pemuda; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 163

Deputi II terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda;
- b. Asdep Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda;
- c. Asdep Kewirausahaan Pemuda;
- d. Asdep Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan;

- e. Asdep Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda; dan
- f. Asdep Kemitraan dan Penghargaan Pemuda.

Bagian Ketiga

Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

Pasal 164

Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang selanjutnya disebut Sekretariat Deputi II, sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Deputi II.

Pasal 165

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Sekretariat Deputi II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Deputi II;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputi II;
- c. pelaksanaan urusan SDM aparatur dan arsip;
- d. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- e. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan urusan sistem informasi.

Pasal 166

Sekretariat Deputi II terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan, SDM Aparatur dan Arsip; dan
- b. Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sistem Informasi.

Pasal 167

Bagian Perencanaan, SDM Aparatur dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 166 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan

rencana, program, dan anggaran pelaksanaan urusan SDM aparatur dan arsip.

Pasal 168

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Bagian Perencanaan, SDM Aparatur dan Arsip menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan program; dan
- b. pelaksanaan urusan SDM dan Arsip.

Pasal 169

Bagian Perencanaan, SDM Aparatur dan Arsip terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan; dan
- b. Subbagian SDM Aparatur dan Arsip.

Pasal 170

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian SDM Aparatur dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf b, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan SDM aparatur dan arsip.

Pasal 171

Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan hubungan masyarakat dan sistem informasi, serta penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pasal 172

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;

- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Pelaksanaan urusan sistem informasi.

Pasal 173

Bagian Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi; dan
- b. Subbagian Hukum.

Pasal 174

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 173 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan hubungan masyarakat dan sistem informasi.
- (2) Subbagian Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 173 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Asisten Deputi

Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda

Pasal 175

Asisten Deputi dan Kepeloporan Pemuda yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 176

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Asisten Deputi 1/II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 177

Asisten Deputi 1/II terdiri atas:

- a. Bidang Kaderisasi dan Pendayagunaan Kepemimpinan;
- b. Bidang Kepeloporan Tanggap Bencana dan Rawan Sosial;
dan
- c. Bidang Kepeloporan Desa dan Daerah Khusus.

Pasal 178

Bidang Kaderisasi dan Pendayagunaan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kaderisasi dan pendayagunaan kepemimpinan.

Pasal 179

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Bidang Kaderisasi dan Pendayagunaan Kepemimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitas kaderisasi dan pendayagunaan kepemimpinan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kaderisasi dan pendayagunaan kepemimpinan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kaderisasi dan pendayagunaan kepemimpinan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kaderisasi dan pendayagunaan kepemimpinan; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kaderisasi dan pendayagunaan kepemimpinan.

Pasal 180

Bidang Kaderisasi dan Pendayagunaan Kepemimpinan terdiri atas:

- a. Subbidang Kaderisasi; dan
- b. Subbidang Pendayagunaan Kepemimpinan.

Pasal 181

- (1) Subbidang Kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kaderisasi.
- (2) Subbidang Pendayagunaan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan

kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pendayagunaan kepemimpinan.

Pasal 182

Bidang Kepeloporan Tanggap Bencana dan Rawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kepeloporan tanggap bencana dan rawan sosial.

Pasal 183

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Bidang Kepeloporan Tanggap Bencana dan Rawan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi kepeloporan tanggap bencana dan rawan sosial;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kepeloporan tanggap bencana dan rawan sosial;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepeloporan tanggap bencana dan rawan sosial;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepeloporan tanggap bencana dan rawan sosial; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kepeloporan tanggap bencana dan rawan sosial.

Pasal 184

Bidang Kepeloporan Tanggap Bencana dan Rawan Sosial terdiri atas:

- a. Subbidang Tanggap Bencana; dan
- b. Subbidang Rawan Sosial.

Pasal 185

- (1) Subbidang Tanggap Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan tanggap bencana.
- (2) Subbidang Rawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan rawan sosial.

Pasal 186

Kepeloporan Desa dan Daerah Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kepeloporan desa dan daerah khusus.

Pasal 187

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Bidang Kepeloporan Desa dan Daerah Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pengkajian kepeloporan desa dan daerah khusus;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kepeloporan desa dan daerah khusus;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepeloporan desa dan daerah khusus;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepeloporan desa dan daerah khusus; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kepeloporan desa dan daerah khusus.

Pasal 188

Bidang Kepeloporan Desa dan Daerah Khusus terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Desa; dan
- b. Subbidang Daerah Terluar dan Tertinggal.

Pasal 189

- (1) Subbidang Pengembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan desa.
- (2) Subbidang Daerah Terluar dan Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah terluar dan tertinggal.

Bagian Kelima
Asisten Deputi
Kewirausahaan Pemuda

Pasal 190

Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kewirausahaan pemuda.

Pasal 191

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, Asisten Deputi 2/II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang kewirausahaan pemuda;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kewirausahaan pemuda;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kewirausahaan pemuda;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kewirausahaan pemuda; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kewirausahaan pemuda.

Pasal 192

Asisten Deputi 2/II terdiri atas:

- a. Bidang Penelusuran dan Pemetaan Potensi Kewirausahaan Pemuda;
- b. Bidang Pendampingan dan Pengembangan Potensi; dan

c. Bidang Akses Permodalan.

Pasal 193

Bidang Penelusuran dan Pemetaan Potensi Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengkajian penelusuran dan pemetaan potensi kewirausahaan pemuda.

Pasal 194

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Bidang Penelusuran dan Pemetaan Potensi Kewirausahaan Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pengkajian penelusuran dan pemetaan potensi kewirausahaan pemuda;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengkajian penelusuran dan pemetaan potensi kewirausahaan pemuda;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penelusuran dan pemetaan potensi kewirausahaan pemuda;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengkajian penelusuran dan pemetaan potensi kewirausahaan pemuda; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengkajian penelusuran dan pemetaan potensi kewirausahaan pemuda.

Pasal 195

Bidang Penelusuran dan Pemetaan Potensi Kewirausahaan Pemuda terdiri atas:

- a. Subbidang Penelusuran; dan

b. Subbidang Pemetaan.

Pasal 196

- (1) Subbidang Penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penelusuran.
- (2) Subbidang Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemetaan.

Pasal 197

Bidang Pendampingan dan Pengembangan Potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pendampingan dan pengembangan potensi.

Pasal 198

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Bidang Pendampingan dan Pengembangan Potensi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pendampingan dan pengembangan potensi;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi

- pelaksanaan kebijakan pendampingan dan pengembangan potensi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendampingan dan pengembangan potensi;
 - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pendampingan dan pengembangan potensi; dan
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pendampingan dan pengembangan potensi.

Pasal 199

Bidang Pendampingan dan Pengembangan Potensi terdiri atas:

- a. Subbidang Pendampingan; dan
- b. Subbidang Pengembangan Potensi.

Pasal 200

- (1) Subbidang Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pendampingan.
- (2) Subbidang Pengembangan Potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan potensi.

Pasal 201

Bidang Akses Pemodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan akses pemodalan.

Pasal 202

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Bidang Akses Pemodalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi akses pemodalan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan akses pemodalan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang akses pemodalan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi akses pemodalan; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan akses pemodalan

Pasal 203

Bidang Akses Pemodalan terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitas Permodalan; dan
- b. Subbidang Fasilitasi Kelembagaan LPKP.

Pasal 204

- (1) Subbidang Fasilitas Permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan fasilitas permodalan.

- (2) Subbidang Fasilitasi Kelembagaan LPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan fasilitasi kelembagaan LPKP.

Bagian Keenam

Asisten Deputi

Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan

Pasal 205

Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi kepemudaan dan pengawasan kepramukaan.

Pasal 206

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Asisten Deputi 3/II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang organisasi kepemudaan dan pengawasan kepramukaan;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi kepemudaan dan pengawasan kepramukaan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang organisasi kepemudaan dan pengawasan kepramukaan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang organisasi kepemudaan dan pengawasan

kepramukaan; dan

- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi kepemudaan dan pengawasan kepramukaan.

Pasal 207

Asisten Deputi 3/II terdiri atas:

- a. Bidang Organisasi Kepelajaran;
- b. Bidang Organisasi Kemahasiswaan;
- c. Bidang Organisasi Kepemudaan; dan
- d. Bidang Pembinaan Gerakan Pramuka.

Pasal 208

Bidang Organisasi Kepelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan organisasi kepelajaran.

Pasal 209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Bidang Pengkajian Tenaga dan Sumber Daya Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi organisasi kepelajaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan organisasi kepelajaran;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang organisasi kepelajaran;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi organisasi kepelajaran; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan organisasi kepelajaran.

Pasal 210

Bidang Organisasi Kepelajaran terdiri atas:

- a. Subbidang Intra; dan
- b. Subbidang Ekstra.

Pasal 211

- (1) Subbidang Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan intra.
- (2) Subbidang Ekstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ekstra.

Pasal 212

Bidang Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan organisasi kemahasiswaan.

Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Bidang Organisasi Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pengkajian organisasi kemahasiswaan;

- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan organisasi kemahasiswaan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang organisasi kemahasiswaan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi organisasi kemahasiswaan; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan organisasi kemahasiswaan.

Pasal 214

Bidang Organisasi Kemahasiswaan terdiri atas:

- a. Subbidang Intra; dan
- b. Subbidang Ekstra.

Pasal 215

- (1) Subbidang Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan intra.
- (2) Subbidang Ekstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ekstra.

Pasal 216

Bidang Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan organisasi kepemudaan.

Pasal 217

Bidang Organisasi Kepemudaan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, Bidang Organisasi Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pengkajian organisasi kepemudaan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan organisasi kepemudaan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang organisasi kepemudaan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi organisasi kepemudaan; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan organisasi kepemudaan.

Pasal 218

Bidang Organisasi Kepemudaan terdiri atas:

- a. Subbidang Intra; dan
- b. Subbidang Ekstra.

Pasal 219

- (1) Subbidang Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan intra.
- (2) Subbidang Ekstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ekstra.

Pasal 220

Bidang Pembinaan Gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan gerakan pramuka.

Pasal 221

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Bidang Pembinaan Gerakan Pramuka menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pembinaan gerakan pramuka;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan gerakan pramuka;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang organisasi kepemudaan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembinaan gerakan pramuka; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan gerakan pramuka.

Pasal 222

Bidang Pembinaan Gerakan Pramuka terdiri atas:

- a. Subbidang Kurikulum dan Pendidikan Pramuka; dan
- b. Subbidang Prasarana dan Sarana Pramuka.

Pasal 223

- (1) Subbidang Kurikulum dan Pendidikan Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kurikulum dan pendidikan pramuka.

- (2) Subbidang Prasarana dan Sarana Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan prasarana dan sarana pramuka.

Bagian Ketujuh
Asisten Deputi
Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda

Pasal 224

Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 4/II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur pemuda.

Pasal 225

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Asisten Deputi 4/II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standardisasi dan infrastruktur pemuda;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur pemuda;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan infrastruktur

- pemuda;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi dan infrastruktur pemuda; dan
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur pemuda.

Pasal 226

Asisten Deputi 4/II terdiri atas:

- a. Bidang Standardisasi Organsiasi dan Sarana Kepemudaan;
- b. Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Timur;
- c. Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Tengah; dan
- d. Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Barat.

Pasal 227

Bidang Standardisasi Organsiasi dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan standardisasi organsiasi dan sarana kepemudaan.

Pasal 228

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Bidang Standardisasi Organsiasi dan Sarana Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi standardisasi organsiasi dan sarana kepemudaan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan standardisasi organsiasi dan sarana kepemudaan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi organsiasi dan sarana kepemudaan;

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi standardisasi organisasi dan sarana kepemudaan; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan standardisasi organisasi dan sarana kepemudaan.

Pasal 229

Bidang Standardisasi Organisasi dan Sarana Kepemudaan terdiri atas:

- a. Subbidang Organisasi Kepemudaan; dan
- b. Subbidang Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

Pasal 230

- (1) Subbidang Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan organisasi kepemudaan.
- (2) Subbidang Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan prasarana dan sarana kepemudaan.

Pasal 231

Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan prasarana dan sarana Indonesia timur.

Pasal 232

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi prasarana dan sarana Indonesia Timur;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan prasarana dan sarana Indonesia Timur;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang prasarana dan sarana Indonesia Timur;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi prasarana dan sarana Indonesia Timur; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan prasarana dan sarana Indonesia Timur.

Pasal 233

Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Timur terdiri atas:

- a. Subbidang Prasarana; dan
- b. Subbidang Sarana.

Pasal 234

- (1) Subbidang Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan prasarana.
- (2) Subbidang Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi

penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan sarana.

Pasal 235

Bidang Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan sarana Indonesia Tengah.

Pasal 236

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi prasarana dan sarana Indonesia Tengah;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan prasarana dan sarana Indonesia Tengah;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang prasarana dan sarana Indonesia Tengah;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi prasarana dan sarana Indonesia Tengah; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan prasarana dan sarana Indonesia Tengah.

Pasal 237

Bidang Prasarana Dan Sarana Indonesia Tengah terdiri atas:

- a. Subbidang Prasarana; dan
- b. Subbidang Sarana.

Pasal 238

- (1) Subbidang Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan prasarana.
- (2) Subbidang Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakansarana.

Pasal 239

Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan prasarana dan sarana Indonesia Barat.

Pasal 240

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitas prasarana dan sarana Indonesia Barat;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan prasarana dan sarana Indonesia Barat;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang prasarana dan sarana Indonesia Barat;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi prasarana dan sarana Indonesia Barat; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan prasarana dan sarana Indonesia Barat.

Pasal 241

Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Barat terdiri atas:

- a. Subbidang Prasarana; dan
- b. Subbidang Sarana.

Pasal 242

- (1) Subbidang Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan prasarana.
- (2) Subbidang Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan sarana.

Bagian Kedelapan

Asisten Deputi

Kemitraan dan Penghargaan Pemuda

Pasal 243

Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 5/II, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 163 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan pemuda.

Pasal 244

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Asisten Deputy 5/II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang kemitraan dan penghargaan pemuda;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan pemuda;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan dan penghargaan pemuda;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan penghargaan pemuda; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan pemuda.

Pasal 245

Asisten Deputy 5/II terdiri atas:

- a. Bidang Kemitraan Dalam Negeri;
- b. Bidang Kemitraan Luar Negeri; dan
- c. Bidang Promosi dan Penghargaan Kepemudaan.

Pasal 246

Bidang Kemitraan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kemitraan dalam negeri.

Pasal 247

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, Bidang Kemitraan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi kemitraan dalam negeri;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kemitraan dalam negeri;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan dalam negeri;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kemitraan dalam negeri; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kemitraan dalam negeri.

Pasal 248

Bidang Pengembangan Kemitraan Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Subbidang Kemitraan Pusat dan Daerah; dan
- b. Subbidang Kemitraan Lintas Sektoral dan Swasta.

Pasal 249

- (1) Subbidang Kemitraan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kemitraan pusat dan daerah.
- (2) Subbidang Kemitraan Lintas Sektoral dan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan

pelaporan pelaksanaan kebijakan kemitraan lintas sektoral dan swasta.

Pasal 250

Bidang Kemitraan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kemitraan luar negeri.

Pasal 251

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250, Bidang Kemitraan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pengkajian kemitraan luar negeri;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kemitraan luar negeri;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan luar negeri;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kemitraan luar negeri; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kemitraan luar negeri.

Pasal 252

Bidang Kemitraan Luar Negeri terdiri atas:

- a. Subbidang Bilateral; dan
- b. Subbidang Multilateral.

Pasal 253

- (1) Subbidang Bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma,

- standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bilateral.
- (2) Subbidang Multilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan multilateral.

Pasal 254

Bidang Promosi dan Penghargaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan promosi dan penghargaan kepemudaan.

Pasal 255

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Bidang Promosi dan Penghargaan Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pengkajian promosi dan penghargaan kepemudaan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan promosi dan penghargaan kepemudaan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi dan penghargaan kepemudaan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi promosi dan penghargaan kepemudaan; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan kebijakan promosi dan penghargaan kepemudaan.

Pasal 256

Bidang promosi dan penghargaan kepemudaan terdiri atas:

- a. Subbidang Promosi Kepemudaan; dan
- b. Subbidang Penghargaan Kepemudaan.

Pasal 257

- (1) Subbidang Promosi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan promosi kepemudaan.
- (2) Subbidang Penghargaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penghargaan kepemudaan.

BAB VI

DEPUTI BIDANG

PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 258

- (1) Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang selanjutnya disebut Deputi III berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pemuda dan Olahraga; dan
- (2) Deputi III dipimpin oleh Deputi.

Pasal 259

Deputi III mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga.

Pasal 260

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Deputi III menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga

- rekreasi, pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - g. pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 261

Deputi III terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputy;
- b. Asisten Deputy Pengelola Olahraga Pendidikan;
- c. Asisten Deputy Pengelola Olahraga Rekreasi;
- d. Asisten Deputy Pengelola Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga;
- e. Asisten Deputy Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus; dan
- f. Asisten Deputy Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.

Bagian Ketiga

Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 262

Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahragayang selanjutnya disebut Sekretariat Deputy III, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Deputy III.

Pasal 263

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, Sekretariat Deputy III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga;
- c. pelaksanaan urusan SDM aparatur dan arsip;
- d. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- e. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan urusan sistem informasi.

Pasal 264

Sekretariat Deputy III terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan, SDM Aparatur dan Arsip; dan
- b. Bagian Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Hukum.

Pasal 265

Bagian Perencanaan, SDM Aparatur dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan urusan SDM aparatur dan arsip.

Pasal 266

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Bagian Perencanaan, SDM Aparatur dan Arsip menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; dan
- b. pelaksanaan urusan SDM aparatur dan arsip.

Pasal 267

Bagian Perencanaan, SDM Aparatur dan Arsip terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan; dan
- b. Subbagian SDM Aparatur dan Arsip.

Pasal 268

- 1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- 2) Subbagian SDM Aparatur dan Arsip sebagaimana dimaksud Pasal 267 huruf b, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan SDM aparatur dan arsip.

Pasal 269

Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan hubungan masyarakat dan sistem informasi, serta penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pasal 270

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pelaksanaan urusan sistem informasi.

Pasal 271

Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi; dan
- b. Subbagian Hukum.

Pasal 272

- 1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan hubungan masyarakat dan sistem informasi.
- 2) Subbagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Asisten Deputi

Pengelolaan Olahraga Pendidikan

Pasal 273

Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/III, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan.

Pasal 274

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Asisten Deputi 1/III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan; dan

- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan.

Pasal 275

Asisten Deputi 1/III terdiri atas:

- a. Bidang Olahraga Pendidikan Dasar;
- b. Bidang Olahraga Pendidikan Menengah; dan
- c. Bidang Olahraga Pendidikan Tinggi.

Pasal 276

Bidang Olahraga Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan olahraga pendidikan dasar.

Pasal 277

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Bidang Olahraga Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi olahraga pendidikan dasar;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan olahraga pendidikan dasar;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga pendidikan dasar;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi olahraga pendidikan dasar; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan olahraga pendidikan dasar.

Pasal 278

Bidang Olahraga Pendidikan Dasar terdiri atas:

- a. Subbidang Pembinaan; dan
- b. Subbidang Kompetisi.

Pasal 279

- (1) Subbidang Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan.
- (2) Subbidang Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kompetisi.

Pasal 280

Bidang Olahraga Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan olahraga pendidikan menengah.

Pasal 281

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, Bidang Olahraga Pendidikan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi olahraga pendidikan dasar;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan olahraga pendidikan dasar;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga pendidikan dasar;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi olahraga pendidikan dasar; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan olahraga pendidikan dasar.

Pasal 282

Bidang Olahraga Pendidikan Menengah terdiri atas:

- a. Subbidang Pembinaan; dan
- b. Subbidang Kompetisi.

Pasal 283

- (1) Subbidang Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan.
- (2) Subbidang Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kompetisi.

Pasal 284

Bidang Olahraga Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan olahraga pendidikan tinggi.

Pasal 285

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, Bidang Olahraga Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi olahraga pendidikan tinggi;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan olahraga pendidikan tinggi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga pendidikan tinggi;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi olahraga pendidikan tinggi; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan olahraga pendidikan tinggi.

Pasal 286

Bidang Olahraga Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- a. Subbidang Pembinaan; dan
- b. Subbidang Kompetisi.

Pasal 287

- (1) Subbidang Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan.

- (2) Subbidang Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kompetisi.

Bagian Kelima
Asisten Deputi
Pengelolaan Olahraga Rekreasi

Pasal 288

Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/III, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi.

Pasal 289

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Asisten Deputi 2/III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga rekreasi;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi.

Pasal 290

Asisten Deputi 2/III terdiri atas:

- a. Bidang Pembinaan Olahraga Massal dan Kesehatan Olahraga;
- b. Bidang Pengembangan Sanggar dan Pusat Kebugaran;
- c. Bidang Pengelolaan Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata; dan
- d. Bidang Pengembangan Ruang Publik Olahraga.

Pasal 291

Bidang Pembinaan Olahraga Massal dan Kesehatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan olahraga massal dan kesehatan olahraga.

Pasal 292

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291, Bidang Pembinaan Olahraga Massal dan Kesehatan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pembinaan olahraga massal dan kesehatan olahraga;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan olahraga massal dan kesehatan olahraga;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan olahraga massal dan kesehatan olahraga;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembinaan olahraga massal dan kesehatan olahraga; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan olahraga massal dan kesehatan olahraga.

Pasal 293

Bidang Pembinaan Olahraga Massal dan Kesehatan Olahraga terdiri atas:

- a. Subbidang Pembinaan Olahraga Massal; dan
- b. Subbidang Kesehatan Olahraga.

Pasal 294

- (1) Subbidang Pembinaan Olahraga Massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan olahraga massal.
- (2) Subbidang Kesehatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesehatan olahraga.

Pasal 295

Bidang Pengembangan Sanggar dan Pusat Kebugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan sanggar dan pusat kebugaran.

Pasal 296

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295, Bidang Pengembangan Sanggar dan Pusat Kebugaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pengembangan sanggar dan pusat kebugaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sanggar dan pusat kebugaran;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sanggar dan pusat kebugaran;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan sanggar dan pusat kebugaran; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan sanggar dan pusat kebugaran.

Pasal 297

Bidang Pengembangan Sanggar dan Pusat Kebugaran terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Sanggar Olahraga; dan
- b. Subbidang Pengembangan Pusat Kebugaran.

Pasal 298

- (1) Subbidang Pengembangan Sanggar Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan sanggar olahraga.
- (2) Subbidang Pengembangan Pusat Kebugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 huruf b, mempunyai tugas

melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan pusat kebugaran.

Pasal 299

Bidang Pengelolaan Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan olahraga petualangan, tantangan dan wisata.

Pasal 300

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299, Bidang Pengelolaan Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pengelolaan olahraga petualangan, tantangan dan wisata;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan olahraga petualangan, tantangan dan wisata;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga petualangan, tantangan dan wisata;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan olahraga petualangan, tantangan dan wisata; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan olahraga petualangan, tantangan dan wisata.

Pasal 301

Bidang Pengelolaan Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Olahraga Petualangan dan Tantangan; dan
- b. Subbidang Pengelolaan Olahraga Wisata.

Pasal 302

- (1) Subbidang Pengelolaan Olahraga Petualangan dan Tantangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan olahraga petualangan dan tantangan.
- (2) Subbidang Pengelolaan Olahraga Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan olahraga wisata.

Pasal 303

Bidang Pengembangan Ruang Publik Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan ruang publik olahraga.

Pasal 304

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303, Bidang Pengembangan Ruang Publik Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pengembangan ruang publik olahraga;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan ruang publik olahraga;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan ruang publik olahraga;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan ruang publik olahraga; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan ruang publik olahraga.

Pasal 305

Bidang Pengembangan Ruang Publik Olahraga terdiri atas:

- a. Subbidang Pengkajian Ruang Publik Olahraga; dan
- b. Subbidang Pengembangan Ruang Publik Olahraga.

Pasal 306

- (1) Subbidang Pengkajian Ruang Publik Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengkajian ruang publik olahraga;
- (2) Subbidang Pengembangan Ruang Publik Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan ruang publik olahraga.

Bagian Keenam
Asisten Deputi
Pengelolaan Pembinaan Sentra
Dan Sekolah Khusus Olahraga

Pasal 307

Asisten Deputi Pengelolaan Pembinaan Sentra Dan Sekolah Khusus Olahraga yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/III, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga.

Pasal 308

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, Asisten Deputi 3/III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga; dan

- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga.

Pasal 309

Asisten Deputi 3/III terdiri atas:

- a. Bidang Sentra dan Perkumpulan Olahraga;
- b. Bidang Sekolah Khusus Olahraga;
- c. Bidang Pembinaan PPLP; dan
- d. Bidang Pembinaan PPLM.

Pasal 310

Bidang Sentra dan Perkumpulan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan sentra dan perkumpulan olahraga.

Pasal 311

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310, Bidang Sentra dan Perkumpulan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi sentra dan perkumpulan olahraga;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sentra dan perkumpulan olahraga;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sentra dan perkumpulan olahraga;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi sentra dan perkumpulan olahraga; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan sentra dan perkumpulan olahraga.

Pasal 312

Bidang Sentra dan Perkumpulan Olahraga terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Sentra dan Perkumpulan Olahraga; dan
- b. Subbidang Pengembangan Sentra dan Perkumpulan Olahraga.

Pasal 313

- (1) Subbidang Pengelolaan Sentra dan Perkumpulan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sentra dan perkumpulan olahraga.
- (2) Subbidang Pengembangan Sentra dan Perkumpulan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan sentra dan perkumpulan olahraga.

Pasal 314

Bidang Sekolah Khusus Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan sekolah khusus olahraga.

Pasal 315

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314, Bidang Sekolah Khusus Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi sekolah khusus olahraga;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sekolah khusus olahraga;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sekolah khusus olahraga;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi sekolah khusus olahraga; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan sekolah khusus olahraga.

Pasal 316

Bidang Sekolah Khusus Olahraga terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Sekolah Khusus Olahraga; dan
- b. Subbidang Pengembangan Sekolah Khusus Olahraga.

Pasal 317

- (1) Subbidang Pengelolaan Sekolah Khusus Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sekolah khusus olahraga.
- (2) Subbidang Pengembangan Sekolah Khusus Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan

pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan sekolah khusus olahraga.

Pasal 318

Bidang Pembinaan PPLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan PPLP.

Pasal 319

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, Bidang Pembinaan PPLP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pembinaan PPLP;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan PPLP;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan PPLP;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembinaan PPLP; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan PPLP.

Pasal 320

Bidang Pembinaan PPLP terdiri atas:

- a. Subbidang Pembinaan PPLP; dan
- b. Subbidang Pengembangan PPLP.

Pasal 321

- (1) Subbidang Pembinaan PPLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan PPLP.

- (2) Subbidang Pengembangan PPLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan PPLP.

Pasal 322

Bidang Pembinaan PPLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan PPLM.

Pasal 323

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322, Bidang Pembinaan PPLM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pembinaan PPLM;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan PPLM;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan PPLM;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembinaan PPLM; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan PPLM.

Pasal 324

Bidang Pembinaan PPLM terdiri atas:

- a. Subbidang Pembinaan PPLM; dan
- b. Subbidang Pengembangan PPLM.

Pasal 325

- (1) Subbidang Pembinaan PPLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan PPLM.
- (2) Subbidang Pengembangan PPLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan PPLM.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi

Pengembangan Olahraga Tradisional
dan Layanan Khusus

Pasal 326

Asisten Deputi Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 4/III, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di

bidang pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus.

Pasal 327

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326, Asisten Deputi 4/III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus.

Pasal 328

Asisten Deputi 4/III terdiri atas:

- a. Bidang Olahraga Tradisional;
- b. Bidang Olahraga Usia Dini, Lanjut Usia dan Olahraga Khusus; dan
- c. Bidang Olahraga Penyandang Cacat.

Pasal 329

Bidang Olahraga Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan olahraga tradisional.

Pasal 330

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, Bidang Olahraga Tradisional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi olahraga tradisional;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan olahraga tradisional;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga tradisional;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi olahraga tradisional; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan olahraga tradisional.

Pasal 331

Bidang Olahraga Tradisional terdiri atas:

- a. Subbidang Pengkajian Olahraga Tradisional; dan
- b. Subbidang Pengelolaan Olahraga Tradisional.

Pasal 332

- (1) Subbidang Pengkajian Olahraga Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengkajian olahraga tradisional.
- (2) Subbidang Pengelolaan Olahraga Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan olahraga tradisional.

Pasal 333

Bidang Olahraga Usia Dini, Lanjut Usia dan Olahraga Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan olahraga usia dini, lanjut usia dan olahraga khusus.

Pasal 334

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333, Bidang Olahraga Usia Dini, Lanjut Usia dan Olahraga Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi olahraga usia dini, lanjut usia dan olahraga khusus;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan olahraga usia dini, lanjut usia dan olahraga khusus;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga usia dini, lanjut usia dan olahraga khusus;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi olahraga usia dini, lanjut usia dan olahraga khusus; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan olahraga usia dini, lanjut usia dan olahraga khusus.

Pasal 335

Bidang Olahraga Usia Dini, Lanjut Usia dan Olahraga Khusus, terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Olahraga Usia Dini dan Lanjut Usia; dan
- b. Subbidang Pengembangan Olahraga Khusus.

Pasal 336

- (1) Subbidang Pengembangan Olahraga Usia Dini dan Lanjut

Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan olahraga usia dini dan lanjut usia.

- (2) Subbidang Pengembangan Olahraga Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan olahraga khusus.

Pasal 337

Bidang Olahraga Penyandang Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan olahraga penyandang cacat.

Pasal 338

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337, Bidang Olahraga Penyandang Cacat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi olahraga penyandang cacat;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan olahraga penyandang cacat;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga penyandang cacat;

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi olahraga penyandang cacat; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan olahraga penyandang cacat.

Pasal 339

Bidang Olahraga Penyandang Cacat terdiri atas:

- a. Subbidang Pembinaan Olahraga Penyandang Cacat; dan
- b. Subbidang Kompetisi Olahraga Penyandang Cacat.

Pasal 340

- (1) Subbidang Pembinaan Olahraga Penyandang Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan olahraga penyandang cacat.
- (2) Subbidang Kompetisi Olahraga Penyandang Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kompetisi olahraga penyandang cacat.

Bagian Kedelapan

Asisten Deputi

Kemitraan dan Penghargaan Olahraga

Pasal 341

Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 5/III, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 261 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga.

Pasal 342

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341, Asisten Deputi 5/III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga.

Pasal 343

Asisten Deputi 5/III terdiri atas:

- a. Bidang Kemitraan Dalam dan Luar Negeri;
- b. Bidang Bimbingan dan Pengembangan Karier Atlit; dan
- c. Bidang Penghargaan Olahraga.

Pasal 344

Bidang Kemitraan Dalam dan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi,

dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kemitraan dalam dan luar negeri.

Pasal 345

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344, Bidang Kemitraan Dalam dan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi kemitraan dalam dan luar negeri;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kemitraan dalam dan luar negeri;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan dalam dan luar negeri;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kemitraan dalam dan luar negeri; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kemitraan dalam dan luar negeri.

Pasal 346

Bidang Kemitraan Dalam dan Luar Negeri terdiri atas:

- a. Subbidang Kemitraan Dalam Negeri; dan
- b. Subbidang Kemitraan Luar Negeri.

Pasal 347

- (1) Subbidang Kemitraan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kemitraan dalam negeri.
- (2) Subbidang Kemitraan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kemitraan luar negeri.

Pasal 348

Bidang Bimbingan dan Pengembangan Karier Atlit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bimbingan dan pengembangan karier atlit.

Pasal 349

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, Bidang Bimbingan dan Pengembangan Karier Atlit menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi bimbingan dan pengembangan karier atlit;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bimbingan dan pengembangan karier atlit;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan dan pengembangan karier atlit;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bimbingan dan pengembangan karier atlit; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bimbingan dan pengembangan karier atlit.

Pasal 350

Bidang Bimbingan dan Pengembangan Karier Atlit, terdiri atas:

- a. Subbidang Bimbingan; dan
- b. Subbidang Pengembangan Karier.

Pasal 351

- (1) Subbidang Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bimbingan.
- (2) Subbidang Pengembangan Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan karier.

Pasal 352

Bidang Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penghargaan olahraga.

Pasal 353

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352, Bidang Penghargaan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi penghargaan olahraga;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penghargaan olahraga;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penghargaan olahraga;

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penghargaan olahraga; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penghargaan olahraga.

Pasal 354

Bidang Penghargaan Olahraga terdiri atas:

- a. Subbidang Penelusuran Penghargaan Olahraga; dan
- b. Subbidang Penyelenggaraan Penghargaan Olahraga.

Pasal 355

- (1) Subbidang Penelusuran Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penelusuran penghargaan olahraga.
- (2) Subbidang Penyelenggaraan Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penghargaan olahraga.

BAB VII

DEPUTI BIDANG

PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 356

- (1) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang selanjutnya

- disebut Deputi IV berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pemuda dan Olahraga; dan
- (2) Deputi IV dipimpin oleh Deputi.

Pasal 357

Deputi IV mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan dan iptek olahraga, peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan, industri dan promosi olahraga, olahraga prestasi, serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.

Pasal 358

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, Deputi IV menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembibitan dan iptek olahraga. peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan, industri dan promosi olahraga, olahraga prestasi, serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan dan iptek olahraga. peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan, industri dan promosi olahraga, olahraga prestasi, serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan dan iptek olahraga. peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan, industri dan promosi olahraga, olahraga prestasi, serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembibitan dan iptek olahraga. peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan, industri dan promosi olahraga, olahraga prestasi, serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan dan iptek olahraga. peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan, industri dan promosi olahraga,

- olahraga prestasi, serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan dan iptek olahraga. peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan, industri dan promosi olahraga, olahraga prestasi, serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.
 - g. pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 359

Deputi IV terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- b. Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga;
- c. Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan;
- d. Asdep Industri dan Promosi Olahraga;
- e. Asdep Olahraga Prestasi; dan
- f. Asdep Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga.

Bagian Ketiga

Sekretariat Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 360

Sekretariat Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang selanjutnya disebut Sekretariat Deputy IV, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Pasal 361

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, Sekretariat Deputy IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- c. pelaksanaan urusan SDM aparatur dan arsip;
- d. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- e. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan urusan sistem informasi.

Pasal 362

Sekretariat Deputi IV terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan, SDM Aparatur dan Arsip; dan
- b. Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sistem Informasi.

Pasal 363

Bidang Perencanaan, SDM Aparatur dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan urusan SDM aparatur dan arsip.

Pasal 364

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363, Bagian Perencanaan, SDM Aparatur dan Arsip menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; dan
- b. pelaksanaan urusan SDM aparatur dan arsip.

Pasal 365

Bagian Perencanaan, SDM Aparatur dan Arsip terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan; dan
- b. Subbagian SDM Aparatur dan Arsip.

Pasal 366

- 1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 365 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; dan
- 2) Subbagian SDM Aparatur dan Arsip sebagaimana dimaksud Pasal 365 huruf b, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan SDM aparatur dan arsip.

Pasal 367

Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan hubungan masyarakat dan sistem informasi, serta penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pasal 368

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367, Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pelaksanaan urusan sistem informasi.

Pasal 369

Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi; dan
- b. Subbagian Hukum.

Pasal 370

- 1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 369 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan hubungan masyarakat dan sistem informasi; dan

- 2) Subbagian Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 369 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Asisten Deputi
Pembibitan dan IPTEK Olahraga

Pasal 371

Asisten Deputi Pembibitan dan IPTEK Olahraga yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/IV, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan dan IPTEK olahraga.

Pasal 372

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371, Asisten Deputi 1/IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembibitan dan IPTEK olahraga;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan dan IPTEK olahraga;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan dan IPTEK olahraga;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan dan IPTEK olahraga; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan dan IPTEK olahraga.

Pasal 373

Asisten Deputi 1/IV terdiri atas:

- a. Bidang Pemanduan dan Pengembangan Bakat;
- b. Bidang Kompetisi Usia Muda;
- c. Bidang Pengembangan IPTEK Olahraga; dan
- d. Bidang Pemanfaatan IPTEK Olahraga.

Pasal 374

Bidang Pemanduan dan Pengembangan Bakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembibitan dan IPTEK olahraga.

Pasal 375

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, Bidang Pemanduan dan Pengembangan Bakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitas pemanduan dan pengembangan bakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemanduan dan pengembangan bakat;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanduan dan pengembangan bakat;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemanduan dan pengembangan bakat; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemanduan dan pengembangan bakat.

Pasal 376

Bidang Pemanduan dan Pengembangan Bakat terdiri atas:

- a. Subbidang Pemanduan Bakat; dan
- b. Subbidang Pengembangan Bakat.

Pasal 377

- (1) Subbidang Pemanduan Bakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemanduan bakat.
- (2) Subbidang Pengembangan Bakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan bakat.

Pasal 378

Bidang Kompetisi Usia Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kompetisi usia muda.

Pasal 379

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378, Bidang Kompetisi Usia Muda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi kompetisi usia muda;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kompetisi usia muda;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kompetisi usia muda;

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kompetisi usia muda; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kompetisi usia muda.

Pasal 380

Bidang Kompetisi Usia Muda terdiri atas:

- a. Subbidang Kompetisi Daerah dan Nasional; dan
- b. Subbidang Kompetisi Internasional.

Pasal 381

- a. Subbidang Kompetisi Daerah dan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kompetisi daerah dan nasional.
- b. Subbidang Kompetisi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kompetisi internasional.

Pasal 382

Bidang Pengembangan IPTEK Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan IPTEK olahraga.

Pasal 383

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382, Bidang Pengembangan IPTEK Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pengembangan IPTEK olahraga;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan IPTEK olahraga;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan IPTEK olahraga;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan IPTEK olahraga; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan IPTEK olahraga.

Pasal 384

Bidang Pengembangan IPTEK Olahraga terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan Keolahragaan; dan
- b. Subbidang Pengembangan Teknologi Keolahragaan.

Pasal 385

- (1) Subbidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan keolahragaan.
- (2) Subbidang Pengembangan Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan teknologi keolahragaan.

Pasal 386

Bidang Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan IPTEK olahraga.

Pasal 387

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386, Bidang Pemanfaatan IPTEK Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemanfaatan IPTEK olahraga ;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemanfaatan IPTEK olahraga;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan IPTEK olahraga;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemanfaatan IPTEK olahraga; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan IPTEK olahraga.

Pasal 388

Bidang Pemanfaatan IPTEK Olahraga terdiri atas:

- a. Subbidang Diseminasi IPTEK Olahraga; dan
- b. Subbidang Penerapan IPTEK Olahraga.

Pasal 389

- (1) Subbidang Diseminasi IPTEK Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan

- kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan diseminasi IPTEK olahraga.
- (2) Subbidang Penerapan IPTEK Olahragasebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penerapan IPTEK olahraga.

Bagian Kelima

Asisten Deputi

Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan

Pasal 390

Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/IV, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan.

Pasal 391

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390, Asisten Deputi 2/IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan.

Pasal 392

Asisten Deputi 2/IV terdiri atas:

- a. Bidang Peningkatan Mutu Pelatih dan Instruktur;
- b. Bidang Peningkatan Peningkatan Mutu Wasit, Juri, dan Tenaga Pendukung; dan
- c. Bidang Organisasi Keolahragaan.

Pasal 393

Bidang Peningkatan Mutu Pelatih dan Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu pelatih dan instruktur.

Pasal 394

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393, Bidang Peningkatan Mutu Pelatih dan Instruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi peningkatan mutu pelatih dan instruktur;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi peningkatan mutu pelatih dan instruktur;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan mutu pelatih dan instruktur;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi peningkatan mutu pelatih dan instruktur; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu pelatih dan instruktur;

Pasal 395

Bidang Peningkatan Mutu Pelatih dan Instruktur terdiri atas:

- a. Subbidang Peningkatan Mutu Pelatih; dan
- b. Subbidang Peningkatan Mutu Instruktur.

Pasal 396

- (1) Subbidang Peningkatan Mutu Pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu pelatih.
- (2) Subbidang Peningkatan Mutu Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu instruktur.

Pasal 397

Bidang Peningkatan Mutu Wasit, Juri, dan Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu wasit, juri, dan tenaga pendukung.

Pasal 398

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397, Bidang Peningkatan Mutu Wasit, Juri, dan Tenaga Pendukung menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi bidang peningkatan mutu wasit, juri, dan tenaga pendukung;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan mutu wasit, juri, dan tenaga pendukung;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan mutu wasit, juri, dan tenaga pendukung;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang peningkatan mutu wasit, juri, dan tenaga pendukung; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan mutu wasit, juri, dan tenaga pendukung.

Pasal 399

Bidang Peningkatan Mutu Wasit, Juri dan Tenaga Pendukung terdiri atas:

- a. Subbidang Peningkatan Mutu Wasit dan Juri; dan
- b. Subbidang Peningkatan Tenaga Pendukung.

Pasal 400

- (1) Subbidang Peningkatan Mutu Wasit dan Juri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan

supervisi,serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporanpelaksanaan kebijakan peningkatan mutu wasit dan juri.

- (2) Subbidang Peningkatan Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan peningkatan tenaga pendukung.

Pasal 401

Bidang Organisasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan organisasi keolahragaan.

Pasal 402

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401, Bidang Organisasi Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi organisasi keolahragaan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan organisasi keolahragaan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang organisasi keolahragaan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi organisasi keolahragaan; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan organisasi keolahragaan.

Pasal 403

Bidang Organisasi Keolahragaan terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Induk Organisasi Cabang Olahraga; dan
- b. Subbidang Pengelolaan Organisasi Fungsional dan Profesional.

Pasal 404

- a. Subbidang Pengelolaan Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan induk organisasi cabang olahraga.
- b. Subbidang Pengelolaan Organisasi Fungsional dan Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan organisasi fungsional dan profesional.

Bagian Keenam

Asisten Deputi

Industri dan Promosi Olahraga

Pasal 405

Asisten Deputi Industri dan Promosi Olahraga yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/IV, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang industri dan promosi olahraga.

Pasal 406

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405, Asisten Deputi 3/IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang industri dan promosi olahraga;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang industri dan promosi olahraga;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri dan promosi olahraga;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang industri dan promosi olahraga; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang industri dan promosi olahraga.

Pasal 407

Asisten Deputi 3/IV terdiri atas:

- a. Bidang Produk Barang dan Jasa Industri Olahraga;
- b. Bidang Inventarisasi dan Manajemen Industri Olahraga;
dan
- c. Bidang Promosi dan Pemasaran Olahraga.

Pasal 408

Bidang Produk Barang dan Jasa Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan produk barang dan jasa industri olahraga.

Pasal 409

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408, Bidang Produk Barang dan Jasa Industri Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi produk barang dan jasa industri olahraga;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan produk barang dan jasa industri olahraga;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produk barang dan jasa industri olahraga;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi produk barang dan jasa industri olahraga; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan produk barang dan jasa industri olahraga.

Pasal 410

Bidang Produk Barang dan Jasa Industri Olahraga terdiri atas:

- a. Subbidang Produk Barang Industri Olahraga; dan
- b. Subbidang Produk Jasa Industri Olahraga.

Pasal 411

- (1) Subbidang Produk Barang Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan produk barang industri olahraga.
- (2) Subbidang Produk Barang Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan

perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan produk barang industri olahraga.

Pasal 412

Bidang Inventarisasi dan Manajemen Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan manajemen industri olahraga.

Pasal 413

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412, Bidang Inventarisasi dan Manajemen Industri Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi inventarisasi dan manajemen industri olahraga;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan manajemen industri olahraga;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi dan manajemen industri olahraga;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi inventarisasi dan manajemen industri olahraga; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan manajemen industri olahraga.

Pasal 414

Bidang Inventarisasi dan Manajemen Industri Olahraga terdiri atas:

- a. Subbidang Inventarisasi Industri Olahraga; dan
- b. Subbidang Manajemen Industri Olahraga.

Pasal 415

- (1) Subbidang Inventarisasi Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan inventarisasi industri olahraga.
- (2) Subbidang Manajemen Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan manajemen industri olahraga.

Pasal 415

Bidang Promosi dan Pemasaran Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Promosi dan Pemasaran Olahraga.

Pasal 416

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Bidang Promosi dan Pemasaran Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi promosi dan pemasaran olahraga;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan promosi dan pemasaran olahraga;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi dan pemasaran olahraga;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi promosi dan pemasaran olahraga; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan promosi dan pemasaran olahraga.

Pasal 417

Bidang Promosi dan Pemasaran Olahraga terdiri atas:

- a. Subbidang Promosi Olahraga; dan
- b. Subbidang Pemasaran Olahraga.

Pasal 418

- (1) Subbidang Promosi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan promosi olahraga.
- (2) Subbidang Pemasaran Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemasaran olahraga.

Bagian Ketujuh
Asisten Deputi Olahraga Prestasi

Pasal 419

Asisten Deputi Olahraga Prestasi yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 4/IV, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga prestasi.

Pasal 420

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Asisten Deputi 4/IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang olahraga prestasi;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga prestasi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga prestasi;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang olahraga prestasi; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga prestasi.

Pasal 421

Asisten Deputi 4/IV terdiri atas:

- a. Bidang Olahraga Prestasi Daerah;
- b. Bidang Olahraga Prestasi Nasional;
- c. Bidang Olahraga Prestasi Internasional; dan
- d. Bidang Pengelolaan Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional.

Pasal 422

Bidang Olahraga Prestasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan olahraga prestasi daerah.

Pasal 423

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422, Bidang Olahraga Prestasi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi olahraga prestasi daerah;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan olahraga prestasi daerah;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga prestasi daerah;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi olahraga prestasi daerah; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan olahraga prestasi daerah.

Pasal 424

Bidang Olahraga Prestasi Daerah terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Prestasi Daerah; dan
- b. Subbidang Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Daerah.

Pasal 425

- (1) Subbidang Pengembangan Prestasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan prestasi daerah.

- (2) Subbidang Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pekan dan kejuaraan olahraga prestasi daerah.

Pasal 426

Bidang Olahraga Prestasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan olahraga prestasi nasional.

Pasal 427

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426, Bidang Olahraga Prestasi Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi olahraga prestasi nasional;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan olahraga prestasi nasional;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga prestasi nasional;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi olahraga prestasi nasional; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan olahraga prestasi nasional.

Pasal 428

Bidang Olahraga Prestasi Nasional terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Prestasi Nasional; dan
- b. Subbidang Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Nasional.

Pasal 429

- (1) Subbidang Pengembangan Prestasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan prestasi nasional.
- (2) Subbidang Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Pekan dan Kejuaraan olahraga prestasi nasional.

Pasal 430

Bidang Olahraga Prestasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan olahraga prestasi internasional.

Pasal 431

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430, Bidang Olahraga Prestasi Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi olahraga prestasi internasional;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan olahraga prestasi internasional;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga prestasi internasional;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi olahraga prestasi internasional; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan olahraga prestasi internasional.

Pasal 432

Bidang Olahraga Prestasi Internasional terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Prestasi Internasional; dan
- b. Subbidang Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Internasional.

Pasal 433

- (1) Subbidang Pengembangan Prestasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 432 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan prestasi internasional.
- (2) Subbidang Pekan Dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 432 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pekan dan kejuaraan olahraga prestasi internasional.

Pasal 434

Bidang Pengelolaan Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan pemusatan pelatihan olahraga nasional.

Pasal 435

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, Bidang Pengelolaan Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pengelolaan pemusatan pelatihan olahraga nasional;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan pemusatan pelatihan olahraga nasional;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pemusatan pelatihan olahraga nasional;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan pemusatan pelatihan olahraga nasional; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan pemusatan pelatihan olahraga nasional.

Pasal 436

Bidang Pengelolaan Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Atlet Andalan Nasional; dan
- b. Subbidang Tata Kelola Kontingen.

Pasal 437

- (1) Subbidang Pengembangan Atlet Andalan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan atlet andalan nasional.
- (2) Subbidang Tata Kelola Kontingen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan tata kelola kontingen.

Bagian Kedelapan

Asisten Deputi

Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga

Pasal 438

Asisten Deputi Kepanduan yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 5/IV, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga.

Pasal 439

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438, Asisten Deputi 5/IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga.

Pasal 440

Asisten Deputi 5/IV terdiri atas:

- a. Bidang Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Keolahragaan;
- b. Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan;
- c. Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi;
- d. Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi.

Pasal 441

Bidang Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Keolahragaan.

Pasal 442

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441, Bidang Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan.

Pasal 443

Bidang Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Keolahragaan terdiri atas:

- a. Subbidang Standardisasi; dan
- b. Subbidang Akreditasi dan Sertifikasi.

Pasal 444

- (1) Subbidang Standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan standardisasi.
- (2) Subbidang Akreditasi dan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi.

Pasal 445

Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan.

Pasal 446

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445, Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi sarana dan prasarana olahraga pendidikan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana olahraga pendidikan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana dan prasarana olahraga pendidikan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi sarana dan prasarana olahraga pendidikan; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana olahraga pendidikan.

Pasal 447

Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan terdiri atas:

- a. Subbidang Sarana Olahraga Pendidikan; dan
- b. Subbidang Prasarana Olahraga Pendidikan.

Pasal 448

- (1) Subbidang Sarana Olahraga Pendidikan sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 447 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan sarana olahraga pendidikan; dan
- (2) Subbidang Prasarana Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan prasarana olahraga pendidikan.

Pasal 449

Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi.

Pasal 450

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449, Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi;

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi.

Pasal 451

Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi terdiri atas:

- a. Subbidang Sarana Olahraga Rekreasi; dan
- b. Subbidang Prasarana Olahraga Rekreasi.

Pasal 452

- (1) Subbidang Sarana Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan sarana olahraga rekreasi.
- (2) Subbidang Prasarana Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451 huruf b, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan sarana olahraga rekreasi.

Pasal 453

Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi,

dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi.

Pasal 454

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453, Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi.

Pasal 455

Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi terdiri atas:

- a. Subbidang Sarana Olahraga Prestasi; dan
- b. Subbidang Prasarana Olahraga Prestasi.

Pasal 456

- (1) Subbidang Sarana Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan sarana olahraga prestasi.
- (2) Subbidang Prasarana Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 huruf b, mempunyai tugas

melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Prasarana Olahraga Prestasi.

BAB VIII STAF AHLI

Pasal 457

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 458

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457, terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kreatif;
- c. Staf Ahli Bidang Hukum Olahraga; dan
- d. Staf Ahli Bidang Kerjasama Kelembagaan.

Pasal 459

- (1) Staf Ahli Bidang Politik mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait bidang politik.
- (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait bidang ekonomi kreatif.
- (3) Staf Ahli Bidang Hukum Olahraga mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait bidang hukum olahraga.
- (4) Staf Ahli Bidang Kerjasama Kelembagaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait bidang kerjasama kelembagaan.

BAB IX
INSPEKTORAT

Pasal 460

- (1) Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 461

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 462

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 463

Inspektorat terdiri atas :

- a. Tata Usaha Pimpinan Inspektorat; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 464

- (1) Tata Usaha Pimpinan Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 huruf a, mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengelolaan administrasi kepada unit Inspektorat; dan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tata Usaha Pimpinan Inspektorat secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 465

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 huruf b, mempunyai tugas menggerakkan dan atau membina pengawasan serta melaksanakan pengawasan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dikoordinasikan oleh seorang Pejabat Fungsional Auditor Senior yang ditunjuk Inspektur.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional Auditor ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 466

Kelompok Jabatan Fungsional pada Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 467

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466, terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh masing-masing Pejabat Eselon II sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

TATAKERJA

Pasal 468

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta dengan instansi lain di luar Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 469

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme dan uji silang.

Pasal 470

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 471

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian pengarahan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 472

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya serta laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 473

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 474

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 475

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XII

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 476

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan fungsi operasionalisasi kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan, di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga secara selektif dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis; dan
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 477

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- (2) Kepala Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan BMN yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 478

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengembangan sistem informasi, pemeliharaan jaringan, dan penyajian informasi karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- (2) Kepala Bidang Sistem Informasi yang menangani fungsi pengembangan sistem informasi, pengelolaan jaringan sistem informasi, dan penyajian informasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (LPSE) di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab LPSE sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 479

- (1) Kepala Bagian Hubungan Masyarakat yang menangani fungsi komunikasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 480

Bagan organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga dan satuan organisasi di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 481

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka :

1. Seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan olahraga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
2. Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetap berlaku dan pejabatnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 479

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 480

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 481

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2015

MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd


WIDODO EKATJAHJANA

**BAGAN ORGANISASI
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARHAGA**

LAMPIRAN 1

Lampiran:
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLARHAGA
Nomor 1516 Tahun 2015
Tanggal : 26 November 2015






**BAGAN ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PERBERDAYAAN PEMUDA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAHAGA**

LAMPIRAN 3


Lampiran:
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLARAHAGA
Nomor 1536 Tahun 2015
Tanggal : 26 November 2015



**BAGAN ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN OLAHRAGA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

LAMPIRAN 4


Lampiran:
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA
Nomor 1536 Tahun 2015
Tanggal : 26 November 2015



**BAGAN ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

LAMPIRAN 5


Lampiran:
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA
Nomor 1536 Tahun 2015
Tanggal : 26 November 2015



**BAGAN ORGANISASI
DEPUTI BIDANG
PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

LAMPIRAN 6

Lampiran:
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA
Nomor 1516 Tahun 2015
Tanggal : 26 November 2015



**BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

LAMPIRAN 7

Lampiran:
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA
Nomor 1516 Tahun 2015
Tanggal : 26 November 2015

